



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

SARJANA BINA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Agama yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat membangun Desa/Kelurahan secara swadaya dan dapat merealisasikan cita-cita dalam Pembangunan Desa/Kelurahan tersebut melalui pemahaman dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, perlu dibuat pedoman penunjukkan Sarjana Bina Desa;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu Menunjuk Sarjana yang merupakan alumni dari Perguruan Tinggi Agama Islam baik Negeri maupun swasta yang berperan sebagai Koordinator/Motor Penggerak dalam mendukung program Keagamaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sarjana Bina;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);
4. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berit Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SARJANA BINA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Sarjana Bina Desa adalah Alumni Perguruan Tinggi Agama Islam bertugas untuk melaksanakan tugas pembinaan kegiatan keagamaan dalam Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Penunjukan Sarjana Bina Desa dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan memotivasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan demi mendukung pembangunan Kabupaten.
- (2) Penunjukan Sarjana Bina Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa menjalankan aktifitas keagamaannya serta memberikan wujud nyata dengan berkarya dan bekerja dengan baik serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 - b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pembinaan mental spiritual umat.

Pasal 3

- (1) Asas-asas penunjukan adalah :
 - a. keterbukaan;
 - b. kontinuitas;
 - c. akuntabel;
- (2) asas terbuka sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa Sarjana Bina Desa diseleksi secara terbuka untuk semua alumni Perguruan Tinggi Agama Islam baik Negeri maupun Swasta sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) asas kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa penunjukan Sarjana Bina Desa dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan setiap tahun dengan maksimal masa

pengabdian 5 (lima) tahun selama mematuhi Kode Etik Sarjana Bina Desa dan tidak melanggar persyaratan yang telah ditentukan yang penganggarannya ditetapkan APBD.

- (4) asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa penunjukan Sarjana Bina Desa dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, maupun manajemen pengelolaannya.

BAB II

KRITERIA SARJANA BINA DESA

Pasal 4

- (1) Kriteria yang harus dipenuhi bagi Sarjana Bina Desa, yaitu :
- a. beragama Islam;
 - b. mampu membaca Al-Qur'an
 - c. usia Maksimal 26 (dua puluh enam) tahun ketika mengikuti seleksi.
 - d. berdomisili di wilayah kabupaten Musi Banyuasin.
 - e. sehat Jasmani dan Rohani;
 - f. Alumni Perguruan Tinggi Agama Islam baik Negeri maupun Swasta;
 - g. Mampu menyampaikan Khutbah Jumat/ceramah; dan
 - h. Belum Menikah;
- (2) Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Sarjana Bina Desa:
- a. menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten;
 - b. melaksanakan Pengajian untuk Remaja dan Dewasa minimal 1 (satu) kali dalam seminggu dengan minimal 20 (dua puluh) orang Jamaah;
 - c. melaksanakan pendidikan baca tulis al-Qur'an bagi anak-anak, Remaja dan Dewasa;
 - d. terlibat secara aktif setiap kegiatan keagamaan baik yang dilaksanakan oleh Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten;
 - e. sanggup memimpin kegiatan keagamaan yang dibentuk/dilaksanakan oleh masyarakat setempat;

BAB III
REKRUITMEN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat yang beragama Islam dalam wilayah Kabupaten, baik secara Formal maupun Informal.
- (2) Pendataan dan Seleksi Calon Sarjana Bina Desa sebagaimana dipersyaratkan atau Kriteria dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga/ perguruan tinggi;
- (3) Rekrutmen dilakukan oleh pihak ketiga/ perguruan tinggi dengan tetap mengacu kepada persyaratan baik untuk seleksi administrasi hingga wawancara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Keputusan akhir penunjukan Sarjana Bina Desa merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten dengan mempertimbangkan hasil seleksi administrasi dan wawancara oleh Tim Seleksi yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga/ perguruan tinggi.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Kegiatan Sarjana Bina Desa dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten.

BAB V
PEMBERHENTIAN SARJANA BINA DESA

Pasal 7

Sarjana Bina Desa dapat diberhentikan, apabila;

- (1) tidak memenuhi kriteria sebagai Sarjana Bina Desa;
- (2) tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan;
- (3) terlibat tindak kriminal;
- (4) menyebabkan citra buruk bagi Pemerintah Kabupaten;
- (5) mengundurkan diri; dan

(6) meninggal dunia.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan atas pelaksanaan kegiatan Sarjana Bina Desa dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 19 Februari 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 23 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 36